



**TINJAUAN YURIDIS BERKAITAN DENGAN EKSEKUSI ATAS  
BARANG SITAAN BERDASARKAN PERATURAN KEJAKSAAN  
NOMOR 10 TAHUN 2019**

**TUGAS AKHIR – SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

**AKWILA DIBA ALMENIA**

**NIM 11000120140308**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Tinjauan Yuridis Berkaitan Dengan Eksekusi Atas Barang Sitaan  
Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 10 Tahun 2019**

**TUGAS AKHIR – SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

**AKWILA DIBA ALMENIA**

NIM 11000120140308

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Sukinta, S.H., M.Hum.

NIP 196005281988031001



Marjo, S.H., M.Hum.

NIP 196503181990031001

**HALAMAN PENGUJIAN**

**Tinjauan Yuridis Berkaitan Dengan Eksekusi Atas Barang Sitaan  
Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 10 Tahun 2019**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh :


**AKWILA DIBA ALMENIA**

NIM 11000120140308

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 14 Juni 2024

Dewan Penguji

Ketua



**Sukinta, S.H., M.Hum.**

NIP. 196005281988031001

Anggota Penguji I



**Mario, S.H., M.Hum.**

NIP. 196503181990031001

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro,



**Prof. Dr. Reno Saraswati, S.H., M.Hum.**

NIP. 196711191993032002

Anggota Penguji II



**Kartika Widya Utama, S.H., M.H.**

NIP. 198904082014041001

Mengetahui:

Ketua Program Studi Sarjana Hukum



**Dr. Aditva Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.**

NIP. 19840709200812002

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 14 Juni 2024



Akwila Diba Almenia

11000120140308

## **HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**(Filipi 4:6)**

“Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan Syukur.”

“Human clock is always in a rush, God’s clock is always on time.”

**Mykhailo Mudryk**

**Penulisan Hukum ini, Penulis Persembahkan kepada:**

Tuhan Yesus Kristus

Kedua orang tua, Dwi Yuniarto dan Saptanti Lastari,

Serta kedua adik Penulis yang memberikan dukungan, doa dan cinta kasih.

Almamater Penulis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Teman-teman dan Pembaca yang terkasih.

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas anugerah dan penyertaan-Nya yang berlimpah kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS BERKAITAN DENGAN EKSEKUSI ATAS BARANG SITAAN BERDASARKAN PERATURAN KEJAKSAAN NOMOR 10 TAHUN 2019”** dengan lancar sesuai harapan. Penulisan hukum ini disusun dalam rangka memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Penyusunan Penulisan Hukum ini dapat terselesaikan dengan baik tidak terlepas dari segala bantuan dan dukungan yang tulus dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Ibu Dr. Tri Laksmi Indreswari, S.H, M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Bapak Solechan, S.H, M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Sumberdaya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
5. Bapak Dr. Aditya Yulis Sulistyawan, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

6. Ibu Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Acara Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
7. Bapak Sukinta, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang dengan sabar memberikan ilmu, arahan, bimbingan, dan bantuan kepada penulis sehingga penyusunan penulisan hukum ini dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar.
8. Bapak Marjo, S.H., M.Hum. selaku dosen Pembimbing II yang dengan sabar memberikan ilmu, arahan, bimbingan, dan bantuan kepada penulis sehingga penyusunan penulisan hukum ini dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar.
9. Bapak Kartika Widya Utama, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji yang dengan sabar memberikan ilmu, arahan dan bantuan kepada penulis saat pelaksanaan sidang skripsi sehingga dapat membantu penulis dalam menyempurnakan penulisan hukum ini.
10. Bapak Triyono, S.H., M.Kn. selaku Dosen Wali penulis yang membimbing penulis dalam pewaliannya selama perkuliahan dan memberikan pengetahuan dan saran selama perkuliahan dan pada ujian penulisan hukum ini.
11. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis.
12. Kedua orang tua penulis yang terkasih, Bapak Dwi Yuniyanto dan Ibu Saptanti Lastari yang tiada hentinya memberikan doa dan dukungannya selama masa penyusunan penulisan hukum ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Serta kedua saudara penulis yang memberikan dukungan dan doa bagi penulis.

13. Teman-teman penulis yang terkasih, yang tiada hentinya memberikan doa dan dukungannya selama masa penyusunan penulisan hukum ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna sehingga kritik dan saran akan sangat membangun dan membantu penulis guna menyempurnakan penulisan hukum ini. Dengan demikian, penulisan hukum ini penulis susun dengan harapan dapat memberikan manfaat dan ilmu bagi masyarakat dan para pihak yang membutuhkan.

Semarang, 21 Mei 2024

Hormat Penulis

Akwila Diba Almenia

11000120140308



## ABSTRAK

Benda sitaan adalah barang yang disimpan atau diambil alih dibawah penguasaan Penyidik yang tujuannya digunakan untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Sedangkan barang rampasan adalah barang yang menurut Keputusan Pengadilan ditetapkan dirampas untuk negara. Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah Eksekusi atas barang sitaan berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 10 Tahun 2019. Tujuan dari permasalahan yang akan dibahas adalah untuk mengetahui barang sitaan hasil tindak pidana dikembalikan kepada korban atau menjadi barang milik negara.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif, sedangkan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang dilakukan dengan studi Pustaka pada buku-buku, peraturan perundan-undangan, pendapat para ahli dan bahan hukum lainnya. Metode analisis yang digunakan adalah kualitatif normatif.

Hasil dari penelitian ini adalah dapat diketahui bahwa pengembalian benda sitaan dilakukan dengan memanggil pemilik benda awalnya atau pada persidangan hakim memutuskan untuk memilih siapa orang yang layak dan berhak atas benda sitaan tersebut. Benda sitaan tersebut berada dan disimpan pada Kantor Kejaksaan Negeri. Bukan menjadi barang milik negara melainkan barang tersebut dikembalikan kepada masyarakat. Pengembalian tersebut juga bisa melalui penjualan. Sistem penjualan dilakukan dengan sistem penjualan lelang yang dilakukan oleh pengadilan.

**Kata Kunci : Eksekusi, Barang Sitaan, Kejaksaan**

## DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJIAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan.....	11
1.4 Manfaat.....	11
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	12
1.4.2 Manfaat Praktis.....	12
1.5 Metode Penelitian.....	13
1.5.1 Metode Pendekatan.....	14
1.5.2 Spesifikasi Penelian.....	14
1.5.3 Jenis Data.....	15
1.5.4. Teknik Pengumpulan Data.....	16
1.5.5 Teknik Analisis Data.....	17
1.6 Sistematika Penulisan.....	18

1.7 Orisinalitas Penelitian.....	20
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	23
2.1 Tinjauan tentang Hukum Pidana.....	23
2.2 Tinjauan tentang Hukum Acara Pidana.....	25
2.3 Tinjauan tentang Lelang.....	27
2.4 Tinjauan tentang Pembuktian.....	30
2.5 Tinjauan tentang Benda Sitaan dan Barang Rampasan.....	33
2.6 Tinjauan tentang Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.....	36
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
3.1 Barang Sitaan milik tersangka tindak pidana dikembalikan kepada korban atau menjadi barang milik negara.....	40
3.1.1 Prosedur Penyitaan barang rampasan.....	41
3.1.2 Status Barang sitaan setelah putusan dijatuhkan.....	47
3.1.3 Prosedur Pengembalian barang sitaan setelah putusan dijatuhkan.....	52
3.2 Eksekusi barang bukti milik tersangka tindak pidana jika putusan hakim sudah berkekuatan hukum tetap dan dikembalikan kepada korban dan menjadi barang milik negara.....	56
3.2.1 Prosedur Eksekusi pada suatu perkara yang sudah diputus.....	57
3.2.2 Prosedur Eksekusi barang sitaan dengan cara lelang setelah putusan Hakim bersifat <i>in kracht van bewijsden</i> .....	61
3.2.3 Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Lelang Barang Sitaan Kejaksaan.....	66
BAB IV : PENUTUP.....	72
4.1 Simpulan.....	72

4.2 Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75